

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Teguh Prasajo¹, Umrotul Khoiroh², Vikriawan³

¹Universitas Pamulang, teguhprast83@gmail.com

²Universitas Pamulang, umairakhoiroh98@gmail.com

³Universitas Pamulang, vikriawan76@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media social menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media social. Pengguna facebook di Indonesia menempati peringkat empat terbesar setelah USA, Brazil dan India. Pengguna facebook yang banyak, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan /pencemaran nama baik

Kata kunci : Media social, Pencemaran nama baik, ITE

ABSTRACT

*The development of social media is getting faster and reaching all levels of society. Social media combines elements of information and communication through several features for the needs of its users. A number of information through status uploads, sharing news links, communication via chat, audio/visual communication and others are the superior features of social media. Facebook users in Indonesia are ranked 4th largest after USA, Brazil and India. Many Facebook users are used by a number of parties to commit various criminal acts in the form of fraud, forgery, pornographic content, including intentionally causing insults/defamation. **Keywords : Social media, Defamation, ITE***

PENDAHULUAN

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum³³

1.1. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³⁴

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.³⁵

Kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan pengguna Internet ikutan aktif, bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa jadi jurnalis. Melaporkan kasus tertentu begitu mudahnya. Peristiwa heboh di

³³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

³⁴ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi. Hlm 37

³⁵ *Ibid*

depan mata bisa langsung kita foto dan unggah ke blog, atau bahkan ke situs *Facebook* atau *Friendster*, dan bahkan bisa dibaca banyak orang³⁶

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.³⁷

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.³⁸

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No.XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap

³⁶ Merry Magdalena, UU ITE don't be the next victim, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 39.

³⁷ Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2009, Hlm 2

³⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .hlm. 2

kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam **Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”

Pasal 28 F UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah diberikan paparan mengenai permasalahan yang diambil, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam media social (*Facebook*) di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode yang dipakai yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Metode ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna melakukan penemuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum yang objeknya merupakan hukum itu sendiri. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan

kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagaian dari aktivitas pelaku kejahatan dunia maya. Demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut³⁹

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa⁴⁰.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan

³⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm 40.

⁴⁰ *Ibid.* 40

perundangundangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itulah, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi⁴¹.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain, yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual of law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir, mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan Teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang

⁴¹ Ibid, hlm. 41

berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*⁴².

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik⁴³

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis⁴⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁴² *Ibid*, Hlm 42.

⁴³ *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, (Jakarta 2017), h. 21.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.21.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUUVII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2008 dan Nomor 2/PUU-VIII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Infomasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUVIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengetahuan (regutation) mengenai legalitas penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah⁴⁵

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi.⁴⁶

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan defamation. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut calumny, vilification atau slander. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut libel.⁴⁷

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.22.

⁴⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85

⁴⁷ Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, 2018, Jakarta : PT. Ellex Media Komputindo, Hlm. 121-122

Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.⁴⁸

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat KUHP.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. objek dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi⁴⁹

- 1) Terhadap pribadi perorangan.
- 2) Terhadap kelompok atau golongan.
- 3) Terhadap suatu agama.
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas:

a) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 138

⁴⁹ Sahrul Mauludi, *Op.Cit.* Hal. 135

b) Penghinaan formil

Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja. unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus dan opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan). Unsur ini dalam

penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.⁵⁰

B. Analisis hukum menurut UU No. 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam media social (Facebook) di Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika (selanjutnya disebut UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkanya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

⁵⁰ Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10-12

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi :

1. E-Commerce
2. Hak Cipta (*Copy Right*)
3. Pencemaran nama baik (*Defamation*)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*)
6. Kenyamanan Individu (*Privacy*)
7. Pornografi, dan sebagainya⁵¹

Pembahasan mengenai ruang lingkup dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Secara umum, bisa kita simpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya.

1. *E-Commerce* : *E-Commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, Ecommerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Pasal 9, 10, 18, 20, 21, 22, 30 dan 46)
2. Hak Cipta (*Copy Right*) : Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26, 27, 32, 34 dan 38)
3. Pencemaran nama baik (*Defamation*) : *Defamation* diartikan sebagai pencemaran nama baik dan bisa juga dengan istilah slander (lisan), libel (tertulis) yang dalam Bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang (Pasal 27 dan 28)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*) : *Hate Speech* dalam arti hukum, *Hate speech*

⁵¹ 14 <https://repository.unikom.ac.id/52314/1/7-Cyber%20law.pdf> diunduh pada 15 Sep. 2022, pukul 11.43 WIB.

adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2))

5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*) *Hacking* adalah suatu aktifitas dari hacker yaitu orang yang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem tetapi tidak memanfaatkan kelemahan suatu sistem atau situs kemudian dengan kemampuannya itu kelemahan tersebut untuk hal kejahatan. Virus adalah program yang dibuat oleh seorang programmer yang bersifat mengganggu dan merusak proses-proses yang dikerjakan komputer. Virus menginfeksi file dengan eksetensi tertentu. *Illegal access* merupakan kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer. *Illegal access* terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer dengan tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain (Pasal 30, 46, 33 dan 49)

6. Kenyamanan Individu (Privacy) Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris: *privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan (Pasal 30, 46, 32 dan 48) .

7. Pornografi Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas (Pasal 27 ayat (1))⁵².

SIMPULAN

Perbuatan pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan berdasarkan KUHP. Adapun, pasal pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Bentuk penghinaan/pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan juga

⁵² <https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law> diunduh pada 7 Sep. 2022, pukul 9.05 WIB

dilakukan secara tulisan maupun gambar.

Penghinaan/Pencemaran nama baik melalui facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran Nama Baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat, membagikan, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian *immaterial*.

SARAN

Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang menggunakan media sosial agar berperilaku yang baik kepada sesama manusia sesuai dengan aturan yang diajarkan dan kepada seluruh pengguna media internet agar bisa menggunakan media sosial dengan lebih memperhatikan etika dan norma-norma hukum yang berlaku dalam mengunggah status melalui media sosial yang baik dan benar dan tidak mencemarkan nama baik orang lain melainkan untuk memudahkan memperoleh suatu informasi.

Kami berharap kepada rekan-rekan mahasiswa, agar bijak dalam bersosial media supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merugikan kalian. Karena jika kalian membagikan konten atau hal yang tidak berguna ataupun konten hoax. Itu dapat membawa anda ke ruang persidangan ataupun ke tahanan Mabes Polri.

Banyak membaca buku, jurnal, diskusi dengan dosen ataupun dengan senior-senior yang lebih berpengalaman dalam hal sosial media ini. Agar kita semua dapat terhindar dari masalah yang dapat membawa kita ke dalam persoalan yang membahayakan diri kita dan keluarga kita.

Kami berharap prosiding ini dapat berguna dan bermanfaat agar masyarakat dan rekan-rekan dapat mengetahui dan memahami bahaya nya bermedia sosial dan membagikan konten hoax sehingga dapat mencemarkan nama baik seseorang ataupun instansi yang berwenang sehingga dapat membawa kita kedalam persoalan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Tbk, 2002. Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Edisi-1. Cetakan-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ilyas, Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kaligis, O.C. *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010.
- Kanter, EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sunarso, Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2017.
- Suharto. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Jurnal*, Vol. 6, No. 2.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Yerusalem, F. & R. Taidi. 2013. "Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi". *Jurnal*, Vol. 2, No. 6.